



UPDATE KEADILAN

Periode: September 2005

Terbitan 18/2005

Ringkasan Kasus di Pengadilan: Bulan September 2005

Pada bulan September JSMP mengadakan pemantauan terhadap beberapa kasus yang disidangkan di Pengadilan tinggi dan di semua pengadilan distrik, terkecuali pengadilan Oecusse karena tidak ada sidang selama bulan tersebut. Selama periode tersebut terjadi pula sidang-sidang revisi penahanan dan penangkapan (hearing 72 jam). JSMP tidak memantau persidangan tentang revisi dan hanya memantau persidangan biasa. JSMP juga melihat bahwa Pengadilan Distrik Dili mulai lagi menyidangkan kasus-kasus perdata pada bulan tersebut. Menurut JSMP, ini merupakan kemajuan yang positif, namun, kasus perdata masih belum diproses oleh Pengadilan Distrik lain dan meskipun diproses volume persidangannya masih terbatas dibanding kasus pidana.

Selain kasus, terdapat juga issue-issue hukum yang menarik dalam persoalan mengenai penegakan hukum dan sistem pengadilan Timor Leste. Misalnya, JSMP mencermati bahwa kerap terjadi dalam sidang para tersangka dan saksi kurang memahami pertanyaan dari para aktor pengadilan. Menurut pengamatan JSMP hal ini umumnya dikarenakan rumusan pertanyaan yang kurang jelas dari para actor. Lagi pula, pada persidangan perkara pidana di pengadilan distrik Dili dan Baucau masih terdapat hambatan yang mempengaruhi kelancaran persidangan misalnya sering listrik mati sebelum dan selama persidangan berlangsung sehingga para aktor pengadilan (yang biasanya menggunakan computer) kesulitan untuk mencatat dan mencetak dokumen persidangan pada saat yang tepat. Misalnya, dalam beberapa persidangan yang dipantau JSMP hakim hanya membuat putusan secara lisan karena matinya listrik sehingga tidak dapat mencetak putusan pada saat yang tepat. Kasus seperti ini sering terjadi dalam pengadilan distrik Dili.

Yang berikut adalah ringkasan kasus utama yang diadili dalam semua pengadilan di Timor-Leste pada bulan September.

A. Pengadilan Tinggi

- **Penjualan Minuman Keras yang Berbahaya (Pros No 10/INTER/05/TR)**

Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tetap memperkuat dan mengikuti putusan pengadilan Distrik Dili tertanggal 11 Agustus 2005, yang memerintahkan penahanan tersangka yang secara sadar menjual minuman keras. Hakim berpendapat bahwa ada resiko tersangka akan menggulangi perbuatannya kalau tersangka dibebaskan. Sebab perbuatan tersangka memproduksi minuman keras Aguardente yang mengandung bahan etanol tersebut diduga mengakibatkan beberapa orang telah meninggal dunia. Tersangka dituduh dengan perbuatan menjual barang-barang yang berbahaya sehingga melawan pasal 204 KUHP.

B. Pengadilan distrik Dili.

Perkara Perdata.

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>

Antara minggu kedua dan ketiga bulan September 2005 dimulai kembali sidang perkara perdata setelah. ada tiga perkara yang disidangkan yakni permohonan adopsi anak oleh seorang warga asing, perceraian, sengketa bangunan. persoalan adopsi anak persidangan baru memasuki tahap pertama. Bagi kasus perceraian dalam sidang itu tidak dapat dilanjutkan karena para pihak telah mencapai perdamaian. Sedangkan kasus sengketa bangunan baru memasuki tahap persidangan pertama dan hakim memutuskan sidang dilanjutkan tgl 27 October 2005.

Perkara pidana

- **Kasus Habeas Corpus¹**

Pada tanggal 8 September 2005, Pengadilan distrik Dili melalui hakim Internasional menggelar sidang yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aitarak Laran pada bulan Oktober 2004. Konstitusi RDTL Pasal 33 maupun Peraturan No. 25 /2001 menjamin bahwa setiap warga negara yang ditangkap dan ditahan secara ilegal atau melebihi batas waktu maksimum berhak untuk dihadapkan di depan pengadilan yang kompeten untuk diproses melalui mekanisme habeas corpus. Periode penahanan maksimal adalah enam bulan, kecuali tindakan pidana itu sangat serius atau kompleks dan ada alasan tepat untuk membenarkan penahanan yang lebih lama. akan tetapi, dalam kasus ini sudah melewati batasan maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan No.25/2001 dimana tersangka ditahan selama 10 bulan tanpa ada peninjauan kembali. Dalam kasus ini, permohonan habeas corpus tersangka dikabulkan Pengadilan.

- **Penganiayaan oleh Oknum Polisi**

Hakim internasional yang memimpin persidangan itu menjatuhkan putusan lima bulan dengan percobaan delapan bulan penjara. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa yang juga sebagai anggota polisi itu dengan pasal 351 ayat 1 KUHP karena ia melakukan penganiayaan terhadap seorang korban. Adapun beberapa bukti yang mendukung putusan hakim seperti korban membawa pisau dan dapat dilihat terdakwa mendekati dan mengambil pisau tersebut dan terdakwa memukul dan menendang serta mengambil pisau itu.; Korban dirawat di RS; terdakwa yang merupakan seorang oknum anggota PNTL tidak mengenakan seragam saat kejadian itu; Dalam persidangan tersebut terdakwa mengaku. perbuatan sebagaimana didakwakan JPU. Hakim kemudian memberi putusan didasarkan pada pengakuan terdakwa dan menurut ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan No 25/2001

- **Perbuatan Penipuan**

Agenda sidang tgl 16 dalam kasus ini adalah pembacaan dakwaan dan pemeriksaan terdakwa serta korban. Tersangka dituduh melakukan pencurian dan pemalsuan dokumen mengatasnamakan suatu organisasi. Perbuatan itu melanggar pasal 374 dan 264 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 8 tahun. Sidang tertunda sampai 4 Oktober

C. Pengadilan Distrik Baucau

- **Pencurian dan Kerusakan**

¹ Lihat *JSMP Press Release*, 'Pengadilan Distrik Dili Mengabulkan Permohonan Habeas Corpus terhadap Seorang Tersangka yang Ditahan Melebihi Enam Bulan', 8 September 2005.

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** http://www.jsmp.minihub.org

Materi sidang khusus membacakan dakwaan bagi terdakwa. Para terdakwa didakwa dengan pasal pencurian dan pengrusakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP). Kejadian itu terjadi 24 oktober terhadap empat korban di sub distrik Laga distrik Baucau. Para terdakwa didakwa melakukan serangkaian perbuatan dalam peristiwa tersebut seperti menutup wajah dengan masker dan membawa samurai. Para terdakwa juga melakukan penghadangan dan pelemparan batu dan tindakan lain sebagaimana tertera dalam dakwaannya. Persidangan dilanjutkan kembali pada tgl 5 Oktober 2005.

- **Kelalaian Mengemudi yang Menyebabkan Kematian (No. 20/PID.S/2005/TD.BCU)**

Pengadilan menvonis terdakwa dalam kasus kecelakaan lalulintas dengan tiga tahun penjara. Putusan hakim tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan pasal 359 KUHP. Dalam peristiwa itu seorang meninggal dunia .

- **Kelalaian Mengemudi yang Menyebabkan Kematian (No18/PID. S/2005/TD. BCU)**

Sidang pemeriksaan terdakwa dan saksi serta pembacaan tuntutan jaksa dan pembelaan pengacara. Terdakwa yang bertatus bebas (tidak ditahan) itu, didakwa dengan pasal 359 KUHP karena diduga kuat sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sidang sempat diskors beberapa menit karena seorang saksi tidak dapat berbahasa tetum dan hanya mengerti bahasa tahu bahasa makasae. Sidang dilanjutkan kembali setelah pengadilan menyediakan seorang penerjemah yang juga bekerja pada pengadilan pada tersebut. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 5 oktober 2005.

D. Pengadilan Suai

- **Kasus Pemisahan Negara**

Pada tanggal 5 September 2005, pengadilan Suai menjatuhkan hukuman kepada 4 orang terdakwa yang didakwa dengan tindak kejahatan terhadap keamanan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP Indoensia.² Adapun fakta fakta yang mendasari dakwaan itu adalah bahwa para terdakwa mengibarkan bendera dan mendeklarasikan Republika Tasi Tasi Mane.

Deklarasi tersebut dilakukan pada tanggal 9 April 2005 di Cailaco Manufahi. Selain itu, para terdakwa juga mengirimkan surat kepada Presiden America dan PBB dan mengedarkan surat kepada beberapa orang setempat yang berisi bahwa semua pegawai termasuk PNTL harus segera keluar dari Negara Repulico Tasi Mane dan pindah ke Tasi Feto. Keempat tersangka mengungkapkan bahwa alasan didirikan Negara Republico Timor Tasi Mane adalah karena masalah social dan ekonomi.

Hakim akhirnya menimbang dan menvonis 4 tahun penjara kepada tersangka berinisial F dan A karena dianggap sebagai aktor utama dalam kasus tersebut. Sementara, dua tersangka lainnya diberikan hukuman 2 tahun penjara.

² Lihat *JSMP Justice Update # 14/05*, 'Pengadilan Tinggi Menerapkan Undang-Undang Indonesia yang bersifat Menindas'.